

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran daerah merupakan isu yang sangat menarik dan *massive* dilakukan di Indonesia. Tuntutan pemekaran daerah terus berlangsung sejak masa reformasi hingga saat sekarang ini. Pemekaran daerah tidak hanya dilakukan pada tingkat Provinsi namun sampai pada tingkat Pemerintah terdepan yaitu Nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.¹

Jumlah Nagari di Sumatera Barat terus bertambah melalui proses pemekaran. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah Pemerintah setingkat Nagari di Sumatera Barat sebanyak 1159 yang mana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1117². Peningkatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya Nagari baru hasil pemekaran yang kemudian pada tahun

¹“Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”

²Sumatera Barat Dalam Angka”

(2021).<https://sumbar.bps.go.id/publication/2021/02/26/438e46e73d9a64df8d8c34f2/provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2021.html>

2017terdapat beberapa Kabupaten di Sumatera Barat yang mengusulkan pemekaran Nagari sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Nagari yang Diusulkan untuk Dimekarkan oleh Kabupaten /Kota di Sumatera Barat tahun 2017

No	Kabupaten	Jumlah Nagari yang diajukan	Jumlah Nagari Persiapan (yang mendapat kode registrasi)
1	Pesisir Selatan	30	0
2	Solok	26	0
3	Sijunjung	3	1
4	Tanah Datar	11	0
5	Agam	23	9
6	Lima Puluh Kota	34	2
7	Pasaman	25	25
8	Mentawai	41	0
9	Solok Selatan	9	8
10	Pasaman Barat	77	72
11	Dharmasraya	20	0
Total		296	117

Sumber: Olahan Peneliti (2021) dari Dokumen Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Barat

Keterangan:

- Kabupaten yang mengusulkan pemekaran Nagari terbanyak di Sumatera Barat

Massivenya pemekaran Nagari di Sumatera Barat dikarenakan pemekaran Nagari dianggap sebagai sebuah solusi untuk memajukan suatu daerah baik dari segi pelayanan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak jarang pemekaran Nagari mengundang problematika. Sebagaimana pemekaran Nagari yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten yang termasuk dalam daftar 5 Kabupaten terluas di Sumatera Barat dengan luas yaitu 3. 887, 77 km²/sq.km yang diikuti dengan

jumlah penduduk yang berjumlah 443. 722 ribu jiwa. Namun dalam skala Kabupaten, Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten dengan jumlah Nagari paling sedikit dibandingkan Kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat yaitu 19 Nagari yang tersebar di 11 Kecamatan yang mana lima (5) diantaranya hanya memiliki satu Nagari. Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Pasaman Barat menjadi satu-satunya Kabupaten di Sumatera Barat yang hanya memiliki satu Nagari dalam satu Kecamatan. Kondisi ini juga menjadi alasan kurang efektifnya pelayanan dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat sehingga pemekaran Nagari merupakan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten yang mengusulkan pemekaran Nagari terbanyak yaitu 77 Nagari, sehingga pemekaran Nagari di Sumatera Barat didominasi oleh Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang telah menyelesaikan penetapan dan penegasan batas Nagari. Sementara untuk wilayah Indonesia, Pasaman Barat urutan ketiga sebagai Kabupaten yang telah menyelesaikan peta batas Nagari sebelum pemekaran 72 Nagari.³

Terwujudnya pemekaran Nagari ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Pasaman Barat terlebih Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten muda atau baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

³“Pasaman Barat Percepat Pembuatan Perda Pemekaran Nagari,” *Antara, Sumbar*, last modified 2019, <https://sumbar.antaranews.com/berita/311548/pasaman-barat-percepat-pembuatan-perda-pemekaran-nagari>.

Pasaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.⁴ Disamping itu pemekaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan apresiasi dari Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2017. Menurutnya Pasaman Barat adalah Kabupaten paling unggul di Sumatera Barat dari segi prestasi pemekaran Nagari.⁵ Wakil Gubernur Sumatera Barat juga mengatakan bahwa pemekaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat merupakan prestasi yang luar biasa. Tidak hanya itu pemekaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu program prioritas Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yulianto, Bupati Pasaman Barat berikut ini:

“Pemekaran Nagari adalah salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinan Kami. Ini juga termasuk harapan Bupati Syahiran saat menjabat dulu dan akan kami lanjutkan program tersebut sampai terealisasi)”⁶

Sebanyak 72 Nagari mendapatkan kode registrasi menjadi Nagari Persiapan. Namun 1 Nagari diantaranya tidak memenuhi persyaratan atau kriteria pemekaran Nagari. Kemudian sebanyak 12 Nagari masih memiliki kekurangan terkait persyaratan pemekaran Nagari.⁷ Sedangkan 59 Nagari lainnya akan segera

⁴“Sejarah Kabupaten Pasaman Barat,” *Bkpsdm Pasamanbarat*, last modified 2021, dari <http://bkpsdm.pasamanbaratkab.go.id/statis-7-sejarah.html>.

⁵“Wagub Apresiasi Keberhasilan Pasaman Barat Mekarkan Nagari,” *AntaraSumbar*, last modified 2017, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/204801/wagub-apresiasi-keberhasilan-pasaman-barat-mekarkan-nagari>.

⁶“Tim Verikasi Penataan Nagari Kunjungi Pasbar, Pemekaran Nagari Segera Terwujud”. *SumbarFokus*, last modified 2019, <https://www.sumbarfokus.com/berita-tim-verikasi-penataan-nagari-kunjungi-pasbar-pemekaran-nagari-segera-terwujud.html>

⁷ “Sebanyak 59 Nagari Baru Di Kabupaten Pasaman Barat Segera Disahkan,” *Antara Newslast* modified 2021 dari <https://www.antarane.ws.com/berita/2069502/sebanyak-59-nagari-baru-di-kabupaten-pasaman-barat-segera-disahkan>.

disahkan menjadi Nagari Definitif. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan pemekaran Nagari yang ada di Sumatera Barat.

Berikut tabel 1.2 mengenai daftar Nagari Persiapan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

Tabel 1.2

Daftar Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Nagari Induk	Nagari Persiapan
1	Lembah Melintang	Nagari Ujung	Nagari Persiapan Brastagi Ujung Gading
			Nagari Persiapan Tampus Damai Ujung Gading
		Nagari Gading	Nagari Persiapan Taluak Ambun Ujung Gading
			Nagari Persiapan Koto Gunung Ujung Gading
			Nagari Persiapan Koto Sawah Ujung Gading
			Nagari Persiapan Salido Saroha Ujung Gading
			Nagari Persiapan Kuamang Alai Ujung Gading
Nagari Persiapan Situak Ujung Gading			
2	Pasaman	Nagari Lingkuang Aua	Nagari Persiapan Lingkuang Aua Timur
			Nagari Persiapan Aua Baru
			Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarajo
			Nagari Persiapan Lingkuang Aua Jambak
			Nagari Persiapan Lingkuang Aua Koto Dalam
			Nagari Persiapan Lingkuang Aua Barat
			Nagari Persiapan Lingkuang Aua Hilia
		Nagari Aua Kuniang	Nagari Persiapan Pinaga Aua Kuniang
			Nagari Persiapan Sukomananti Aua Kuniang
			Nagari Persiapan Lubuak Landua Aua Kuning
		Nagari Aia Gadang	Nagari Persiapan Lembah Binuang Aua Kuning
			Nagari Persiapan Aia Gadang Timur
Nagari Aia Gadang Barat	Nagari Persiapan Aia Gadang Barat		
	3	Nagari Kajai	Nagari Persiapan Simpang Timbo Abu Kajai
Nagari Persiapan Kajai Selatan			
Nagari Talu		Nagari Persiapan Sungai Janiah Talu	
		Nagari Persiapan Tabek Sirah Talu	
Nagari Sinuruik		Nagari Persiapan Tinggam Harapan	

4	Kinali	Nagari Kinali	Nagari Persiapan IV Koto
			Nagari Persiapan IV Koto Barat
			Nagari Persiapan Bancah Kariang
			Nagari Persiapan Mudiak Labuah
			Nagari Persiapan Tandikek
			Nagari Persiapan Langgam Sepakat
			Nagari Persiapan Langgam Saiyo
			Nagari Persiapan VI Koto Utara
			Nagari Persiapan VI Koto Selatan
			Nagari Persiapan Sugunanti
			Nagari Persiapan Bandua Balai
			Nagari Persiapan Bunuik
			Nagari Persiapan Padang Canduh
		Nagari Persiapan Lima Purut	
Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya			
5	Gunung Tuleh	Nagari Katiangan	-
		Nagari Muara Kiawai	Nagari Persiapan Muara Kiawai Barat Nagari Persiapan Muara Kiawai Hilir
6	Ranah Batahan	Nagari Rabi Jonggor	Nagari Persiapan Seberang Kenaikan Nagari Persiapan Bahoras Nagari Persiapan Sungai Magelang
		Nagari Batahan	Nagari Persiapan Batahan Utara Nagari Persiapan Batahan Tengah Nagari Persiapan Batahan Barat Nagari Persiapan Batahan Selatan
		Nagari Desa Baru	Nagari Persiapan Desa Baru Barat
7	Koto Balingka	Nagari Parit	Nagari Persiapan Koto Tengah Nagari Persiapan Koto Tuo Nagari Persiapan Koto Nan Duo Nagari Persiapan Pematang Panjang Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi
		Nagari Sungai Aua	Nagari Persiapan Salingka Muaro
			Nagari Persiapan Ranah Malintang
			Nagari Persiapan Ranah Air Haji
			Nagari Persiapan Kasik Putih Sungai Tanang
Nagari Persiapan Aua Serumpun			
Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aua Selatan			
9	Luhak Nan Duo	Nagari Koto Baru	Nagari Persiapan Giri Maju Nagari Persiapan Ophir Nagari Persiapan Maha Karya Nagari Persiapan Sariak Nagari Persiapan Sungai Talang

			Nagari Persiapan Jambak Selatan
			Nagari Persiapan Pujorahayu
		Nagari Kapa	-
10	Sasak Ranah Pasisie	Nagari Sasak	Nagari Persiapan Padang Harapan
			Nagari Persiapan Pasa Lamo
			Nagari Persiapan Maligi
11	Sungai Beremas	Aia Bangih	-
Total	11	19	72

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021) dari Dokumen Nagari Persiapan Salingka Muaro

Keterangan:

- Nagari yang tidak layak untuk dijadikan Definitif karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam pemekaran Nagari yaitu terkait kurangnya jumlah penduduk.
- Nagari yang layak untuk dijadikan Definitif tetapi masih membutuhkan penyempurnaan kelengkapan yakni terkait dengan sekmen batas Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman yang belum ditetapkan dengan Permendagri
- Nagari yang layak untuk dijadikan Definitif tetapi masih membutuhkan penyempurnaan kelengkapan persyaratan yakni batas Nagari persiapan.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat 5 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang hanya terdiri dari satu Nagari. Namun satu (1) Kecamatan diantaranya tidak mengusulkan pemekaran Nagari yaitu Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas. Sedangkan empat (4) Kecamatan lainnya mengusulkan pemekaran Nagari salah satunya Kecamatan Sungai Aur. Kecamatan Sungai Aur merupakan Kecamatan sekaligus Nagari terluas jika dibandingkan dengan tiga Kecamatan lainnya yang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3

Daftar Kecamatan yang Terdiri Dari Satu Nagari dan Mengusulkan Pemekaran

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ² /sq. km)	Jumlah Penduduk (ribu)	Nagari Induk	Jumlah Nagari Pemekaran
1	Koto Balingka	340, 78	31. 442	Nagari Parit	5
2	Sungai Aur	420, 16	38. 511	Nagari Sungai Aua	6
3	Lembah Melintang	263, 77	50. 257	Nagari Ujung Gading	8
4	Sasak Ranah Pasisia	123, 71	15. 200	Nagari Sasak	3

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021) dari dokumen Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2020 dan dokumen proposal pemekaran Nagari Sungai Aua

Pada tabel 1.3 menggambarkan bahwa Kecamatan Sungai Aur merupakan Kecamatan terluas dibandingkan dengan tiga Kecamatan lainnya yaitu dengan luas 420, 16 km² dengan jumlah penduduk besar yaitu 38. 511 jiwa dan hal ini tentunya menjadi tolak ukur dalam melakukan pemekaran Nagari. Sedangkan Kecamatan Lembah Melintang memiliki jumlah penduduk dan jumlah Nagari Pemekaran yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Sungai Aur, namun jika dilihat dari segi alasan dan tujuan pemekaran Nagari di Kecamatan Lembah Melintang adalah untuk memajukan pembangunan sedangkan pelayanan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang sebelum pemekaran sudah optimal sehingga pemekaran Nagari tidak berdampak terhadap pelayanan. Sebagaimana hasil penelitian Beni Mulia pada tahun 2018 dengan judul “Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat” yang mana hasil penelitian menjelaskan bahwa pemekaran Nagari Ujung Gading tidak

berdampak kepada pelayanan karena pelayanan sudah sesuai dengan indikator pelayanan prima.⁸

Berbeda dengan Kecamatan Sungai Aur yang terdiri dari Nagari Sungai Aua yang pemekaran Nagarinya didasarkan oleh adanya ketidakseimbangan antara perangkat Nagari pemberi layanan dengan masyarakat penerima layanan sehingga pelayanan belum efektif dan masih menghadapi berbagai persoalan. Tidak hanya itu pembangunan yang tidak merata juga dirasakan oleh masyarakat yang ditandai dengan masih adanya daerah di Kecamatan Sungai Aur yang tergolong terisolir dimana akses transportasi ataupun akses jaringan kurang memadai dan daerah tersebut menjadi satu-satunya daerah yang dimekarkan dengan alasan khusus atau terisolir diantara 72 Nagari yang dimekarkan sehingga penelitian ini difokuskan pada pemekaran Nagari Sungai Aua yang mana pada pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemekaran Nagari bertujuan untuk:⁹

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

⁸Beni Mulia, "Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat," (Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fisip Universitas Medan Area, 2018)

⁹"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.". <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Pembahasan mengenai pemekaran Nagari sudah dibahas oleh beberapa peneliti seperti penelitian Kurnia Wati Serkarina pada tahun 2021, penelitian Zuly Qodir dan Tengku Imam Syafruddin pada tahun 2020 dan penelitian oleh Yadrayati pada tahun 2021. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti yang mana pada penelitian Kurnia Wati Serkarina lebih berfokus pada kajian implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Persiapan Pemekaran Nagari. Sedangkan penelitian Zuly Qodir dan Tengku Imam Syafruddin lebih berfokus pada dinamika pemekaran Nagari. Begitupun dengan penelitian Yadrayati memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian peneliti yang mana penelitian Yadrayati lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pemekaran Desa sedangkan penelitian peneliti berfokus pada efektivitas dari pemekaran Nagari yang berlokasi di salah satu Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Nagari Sungai Aua.

Nagari Sungai Aua merupakan Nagari dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sangat tinggi. Potensi yang dimiliki Nagari Sungai Aua cukup beragam namun yang paling menonjol yaitu perkebunan sawit dan karet dengan ribuan karyawan yang menunjang kestabilan perputaran ekonomi di daerah ini. Kemudian hadirnya pasar-pasar tradisional juga dapat mendukung kemajuan perekonomian masyarakat dan dapat menarik para investor untuk berinvestasi dan turut meramaikan menciptakan lapangan kerja. Kemajuan ekonomi tersebut perlu didukung dengan pengembangan atau pemekaran Nagari. Di sisi lain pusat Pemerintah Kecamatan berada di Sungai Aur dengan jarak 42 km² dari Kantor Bupati Pasaman Barat.

Pernyataan ini merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan pemekaran Nagari yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Salingka Muaro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasik Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Silkilang Sungai Aua Selatan di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Nagari Sungai Aua merupakan satu-satunya Nagari Definitif di Kecamatan Sungai Aua yang melakukan atau merealisasikan pemekaran Nagari. Nagari Sungai Aua dimekarkan menjadi 7 Nagari yaitu Nagari Sungai Aua sebagai Nagari Induk dan 6 Nagari Persiapan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Sungai Aua sebagai Nagari Definitif tentunya memiliki tugas dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan ke 6 Nagari pemekaran lainnya yang masih berstatus sebagai Nagari Persiapan yang secara khusus ditugaskan untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dalam peningkatan status Nagari Persiapan.

Namun Nagari Sungai Aua memberikan kewenangan kepada Nagari Persiapan untuk menyelenggarakan pelayanan sehingga Nagari Persiapan memiliki kedudukan yang sah sebagai pelayan publik. Enam Nagari Persiapan di Sungai Aua yang diberi hak dan kewenangan oleh Nagari Sungai Aua untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan administrasi kependudukan selain pengurusan dokumen pernikahan dan surat tanah sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Sungai Aua berikut:

“...untuk pelayanan, Nagari Persiapan bertugas untuk membantu Nagari Induk dengan menyelenggarakan pelayanan administrasi terkecuali dokumen pernikahan dan surat tanah. Sedangkan untuk pembangunan Nagari Persiapan memiliki kesempatan yang sama yang mana pembangunan akan diselenggarakan oleh Nagari Induk kemudian dilakukan secara bergilir di Nagari Persiapan yang ada di Sungai Aua (hasil wawancara dengan Dahrial BTR , Sekretaris Wali Nagari Sungai Aua pada 24 November 2021)”.

Dengan adanya pemekaran Nagari maka sistem penyelenggaraan pemerintahan pada Nagari Persiapan disesuaikan dengan pasal 12 ayat (4) s.d (8) dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 23 s.d 25 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan ketentuan lainnya yang terkait.

Pemekaran merupakan pemecahan satu Nagari menjadi dua atau lebih Nagari yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pemekaran Nagari Sungai Aua merupakan keinginan dari masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing desa.¹⁰

¹⁰“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Meratanya pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat menunjukkan sejauh mana tujuan dari pemekaran Nagari itu tercapai dan efektifnya pemekaran Nagari karena salah satu indikator dalam mengukur efektivitas pemekaran Nagari tergantung pada pencapaian tujuan. Sebagaimana teori efektivitas program menurut Robert Duncan yang mengemukakan tiga indikator dalam mengukur efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.¹¹

Pencapaian tujuan dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pemekaran Nagari Sungai Aua dalam kurun waktu tertentu, ketepatan sasaran dan dasar hukum. Pemekaran Nagari diharapkan dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan tata kelola Pemerintahan yang mana selama ini Pemerintahan Nagari Sungai Aua belum tertata dengan baik karena terlalu banyak cakupan wilayah dan penduduk di Nagari Sungai Aua yaitu 22 Jorong sehingga Pemerintahan belum terstruktur dengan baik dan dalam penyelenggaraannya juga belum maksimal. Pemekaran Nagari juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan terutama bagi masyarakat yang memiliki akses transportasi yang kurang memadai yang cenderung memerlukan pengorbanan yang lebih besar dalam mendapatkan pelayanan dibandingkan masyarakat yang berdekatan dengan Nagari Induk.

¹¹Gustia Linanda Basri, "Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman," *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.

Selain itu dengan akses internet yang juga kurang memadai menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah Nagari. Tidak hanya itu, pembangunan yang merata juga menjadi harapan dan tujuan dari pemekaran Nagari karena sebelumnya dengan jumlah penduduk dan luas wilayah besar, Kabupaten Pasaman Barat termasuk Nagari Sungai Aua belum mampu menyelenggarakan pembangunan secara merata kepada masyarakat yang mencakup 22 Kejorongan.

Melalui pemekaran Nagari secara langsung mempersempit luas wilayah Nagari Sungai Aua sebagai Nagari Induk dan memperkecil jumlah penduduk yang akan mengakses pelayanan di Nagari Sungai Aua serta dengan adanya Nagari Pemekaran maka akan memperpendek jangkauan masyarakat dalam mengakses layanan. Jumlah penduduk dan luas wilayah Nagari Sungai Aua setelah pemekaran Nagari mengalami perubahan yang mana pada mulanya terdiri dari 36.539 jiwa, namun setelah pemekaran maka jumlah penduduk yang tergabung ke Nagari Sungai Aua yaitu 7.634 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk di Nagari Induk dan Nagari Pemekaran

No	Jorong Bergabung	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	Koto Dalam	1.191	1.160	2.351	Nagari Sungai Aua (Nagari Induk)
	Bukit Harapan	455	442	897	
	Tanjung Babolik	1.393	1.355	2.748	
	Bayang Tengah	304	295	599	
	Sopo Bawak	297	290	587	
	Bukit Malintang	503	489	992	
	Jumlah	4.143	4.031	7.634	
2	Sungai Aur	1.724	1.677	3.401	Nagari Salingka Muaro (Nagari Pemekaran)
	Padang Timbalun	472	459	931	
	Tombang Padang Hilir	309	301	610	
	Situmang	425	414	839	
	Muara Tapus	522	508	1030	
	Jumlah	3.452	3.359	6.811	
3	Pematang Sontang	1.339	1.302	2.641	Nagari Ranah Malintang (Nagari Pemekaran)
	Simpang Gadang	1.607	1.563	3.170	
	Sarasah Betung	448	436	884	
	Sarasah Talang	420	409	829	
	Jumlah	3.814	3.710	7.524	
4	Air Haji	2.109	2.050	4.159	Nagari Ranah Air Haji (Nagari Pemekaran)
	Jumlah	2.109	2.050	4.159	
5	Kasik Putih	1.247	1.214	2.461	Nagari Kasikputih Sungaitanang (Nagari Pemekaran)
	Sungai Tanang	598	582	1.180	
	Jumlah	1.845	1.796	3.641	
6	Lubuk Juangan	747	727	1.474	Nagari Aua Serumpun (Nagari Pemekaran)
	Sakato Jaya	798	777	1.575	
	Kumpulan	308	300	608	
	Jumlah	1.853	1.804	3.657	
7	Sikilang	1.304	1.269	2.573	Nagari Sikilang Sungai Aua Selatan (Nagari Pemekaran)
	Jumlah	1.304	1.269	2.573	
Total	22	18.520	18.019	36.539	

Sumber: Olahan Peneliti (2021) dari Dokumen Proposal Pemekaran Nagari

Sungai Aua

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa di Kecamatan Sungai Aur terdapat satu Nagari Induk dan 6 Nagari Pemekaran sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan sebagaimana tujuan dari pemekaran Nagari Sungai Aua. Namun berdasarkan hasil observasi

menggambarkan bahwa masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan di Nagari Sungai Aua yang mana Pemerintah Nagari Sungai Aua belum disiplin dan tidak tepat waktu dalam memberikan pelayanan bahkan pengurusan beberapa dokumen sampai berbulan-bulan seperti pengurusan Kartu Keluarga, Surat Pindah, Surat Domisili dan lain sebagainya sebagaimana yang dibenarkan oleh staff pelayanan umum Nagari Sungai Aua sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

“ ...sampai saat sekarang ini masih ditemui beberapa masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang kami berikan. Namun keterlambatan pengurusan dokumen tersebut tidak dikarenakan faktor kesengajaan dari pihak Pemerintah Nagari Sungai Aua tetapi dikarenakan faktor jaringan dari pusat (Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat) yang terkadang mengalami gangguan sehingga pengurusan dokumen tertentu sering mengalami keterlambatan. Namun ada beberapa pengurusan dokumen yang mengalami keterlambatan waktu dalam penyelesaiannya dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang mengurus dokumen di Nagari Sungai Aua sedangkan staff yang memberikan hanya terdiri dari 2 orang sehingga tidak semuanya bisa diselesaikan tepat waktu” (hasil wawancara dengan Ilvia Safitri, Staff Pelayanan Umum Nagari Sungai Aua pada Kamis, 25 November 2021).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya keterbatasan staff pelayanan umum jika masyarakat yang dilayani cukup banyak dan tidak jarang masyarakat tersebut berasal dari Nagari Pemekaran atau Nagari Persiapan sehingga keterlambatan penyelesaian dokumen atau surat lainnya salah satunya dikarenakan masyarakat yang sudah tergabung dalam Nagari Pemekaran atau Nagari Persiapan masih tetap mengakses pelayanan di Nagari Induk padahal pengurusan administrasi kependudukan selain dokumen pernikahan dan

pertanahan bisa diurus di Nagari Persiapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua berikut ini:

“...Nagari Pemekaran atau yang bisa disebut Nagari Persiapan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang tergabung dalam Nagari Persiapan tersebut sehingga dapat membantu Nagari Induk untuk mempersingkat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Nagari Persiapan yang tetap mengakses layanan di Nagari Induk sehingga pelayanan di Nagari Induk mengalami gangguan dari segi waktu dan keterbatasan sumber daya manusia. Di sisi lain hal ini dapat kita maklumi karena sumber daya, sarana dan prasarana di Nagari Persiapan masih terbatas. Oleh karena itu kita tetap mau memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Sungai Aur baik yang sudah tergabung dalam Nagari Pemekaran sekalipun jika hal tersebut dilandasi alasan yang logis seperti sarana dan prasarana di Nagari tersebut mengalami kerusakan dan lain sebagainya.” (hasil wawancara dengan Yondri Hasman, S. E, Pj. Wali Nagari Sungai Aua tahun 2021 pada Rabu, 24 November 2021).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan di Nagari Sungai sebelum dan setelah pemekaran masih menghadapi permasalahan yang sama dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini juga didukung dengan data terkait jumlah masyarakat Nagari Pemekaran atau Nagari Persiapan yang melakukan pelayanan di Nagari Sungai Aua sebagaimana tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5

Jumlah Masyarakat Nagari Persiapan yang Melakukan Pelayanan di Nagari Sungai Aua (Nagari Induk)

Nagari	Jorong	SK U	SK M	SK BB	SK D	SK MD	SK AW	SK P
Nagari Salingka Muaro (Nagari Persiapan)	Sungai Aur	27	11	18	8	14	14	1
	Padang Timbalun	3	1	-	-	4	4	-
	Tombang Padang Hilir	1	-	-	-	4	1	-
	Situmang	2	2	2	-	1	1	1
	Muara Tapus	6	7	1	2	-	-	-
Nagari Ranah Malintang (Nagari Persiapan)	Pematang Sontang	20	4	6	7	4	-	1
	Simpang Gadang	6	10	2	4	5	5	-
	Sarasah Betung	6	6	2	2	2	1	-
	Sarasah Talang	7	3	3	4	2	-	-
Nagari Ranah Air Haji (Nagari Persiapan)	Air Haji	26	15	15	17	10	6	-
Nagari Kasikputih Sungaitanang (Nagari Persiapan)	Kasik Putih	8	7	1	3	2	2	-
	Sungai Tanang	12	4	4	-	5	1	1
Nagari Aua Serumpun (Nagari Persiapan)	Lubuk Juangan	9	4	3	7	2	3	-
	Sakato Jaya	9	-	4	2	2	1	-
	Kumpulan	1	-	-	-	3	1	-
Nagari Sikilang Sungai Aua Selatan (Nagari Persiapan)	Sikilang	5	2	-	3	4	4	-
Total		148	91	61	59	71	44	4

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021) dari Buku Register Pelayanan Tahun 2021 Nagari

Keterangan: SKU= Surat Keterangan Usaha

SKM= Surat Keterangan Miskin

SKBB= Surat Keterangan Berkelakuan Baik

SKD= Surat Keterangan Domisili

SKMD= Surat Keterangan Meninggal Dunia

SK-AW= Surat Keterangan Ahli Waris

SKP=Surat Keterangan Penghasilan

Jenis pelayanan yang terdapat pada tabel 1.5 merupakan jenis pelayanan yang semestinya bisa diakses oleh masyarakat Nagari Persiapan di masing-masing Kantor Wali Nagari Persiapan. Namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang tergabung dalam Nagari Persiapan yang mengurus dokumen tersebut di Nagari Sungai Aua yaitu sebanyak 478 layanan. Hal ini yang terkadang membuat pelayanan di Nagari Sungai Aua terganggu dalam memproses pelayanan.

Di sisi lain meratanya pembangunan juga belum dirasakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Nagari Persiapan Sikilang yang merupakan daerah terisolir yang mana daerah tersebut jauh dari jangkauan transportasi dan jaringan. Pada tahun 2020 Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (Ampek) yang berasal dari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur telah melakukan aksi demonstrasi di halaman

DPRD Kabupaten Pasaman Barat.¹² Aksi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1

Tuntutan Masyarakat Sikilang terhadap Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat untuk Melakukan Pembangunan



Sumber: Beritaminang.com (2020)

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Sikilang terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sudah 10 tahun daerah Sikilang tidak ada pembangunan bahkan setelah adanya Pemekaran Nagari sekalipun, sementara di tempat lain di Sungai Aur sudah melakukan pembangunan secara bergilir seperti pembangunan jalan rabat beton di Kasik Putih, Muara Tapus, Lubuk Juangan, pembangunan jalan Usaha Tani di beberapa daerah di Sungai Aua. Namun masyarakat Sikilang belum merasakan akses jalan yang layak padahal daerah

¹²“10 Tahun Tak Ada Pembangunan, Ratusan Massa Dari Sikilang Demo DPRD Pasbar,” *Beritaminang.Com*, 2020, <https://www.beritaminang.com/berita/6082/10-tahun-tak-ada-pembangunan-ratusan-massa-dari-sikilang-demo-dprd-pasbar.html>.

tersebut merupakan daerah terisolir yang sudah semestinya lebih diprioritaskan oleh Pemerintah.

Kondisi pelayanan dan pembangunan sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan setelah pemekaran Nagari yang pada akhirnya menjadikan manfaat dari pemekaran Nagari belum dirasakan oleh masyarakat Sungai Aua secara keseluruhan. Masyarakat Sungai Aua sebagai sasaran dari pemekaran Nagari ini masih banyak yang mempertanyakan realisasi dari tujuan pemekaran Nagari yang telah dirancang sebelumnya. Bahkan masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemekaran Nagari.

Fenomena tersebut termasuk dalam indikator integrasi, yang mana pengukuran efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua dapat dilihat dari prosedur pemekaran Nagari dan tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi yang dalam hal ini Pemerintah Nagari Sungai Aua. Pemekaran Nagari di Sungai Aua salah satunya didasarkan dari adanya aspirasi dari masyarakat. Namun banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemekaran Nagari, keberadaan Nagari Pemekaran dan tujuan dari pemekaran Nagari ini bertolakbelakang dari aspirasi masyarakat tersebut. Padahal pemekaran Nagari ini sudah dirancang pada tahun 2016 dan mendapatkan kode registrasi sebagai Nagari Persiapan pada tahun 2017.

Ketidaktahuan masyarakat juga menggambarkan kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat tentang pemekaran Nagari, meskipun Pemerintah Nagari Sungai Aua telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“...Pemerintah Nagari Sungai Aua telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sungai Aua terkait pemekaran Nagari. Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui pemekaran Nagari tersebut dan masyarakat tersebut bukan merupakan penduduk asli Nagari Sungai Aua atau bisa dikatakan pendatang.” (hasil wawancara dengan Yondri Hasman, S. E, Pj. Wali Nagari Sungai Aua tahun 2021 pada Rabu, 24 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj. Wali Nagari Sungai Aua menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mengetahui pemekaran Nagari tersebut bukan merupakan penduduk asli Nagari Sungai Aua. Namun hal yang berbeda ditemui dalam proses observasi di Kantor Wali Nagari Sungai Aua yang mana masyarakat yang tidak mengetahui pemekaran tersebut merupakan masyarakat yang sudah lama menetap di Nagari Sungai Aua. Pernyataan dari hasil wawancara tersebut menjadi suatu kejanggalan karena bertolakbelakang dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti.

Kemudian untuk pengukuran adaptasi dapat dinilai dari kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan setelah terjadinya pemekaran Nagari melalui peningkatan kemampuan pegawai atau perangkat Nagari serta sarana dan prasarana. Namun pada faktanya sumber daya manusia (SDM) masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penyesuaian diri perangkat Nagari dengan era digitalisasi yang akan mempermudah dalam

penyelesaian pekerjaan. Namun di Nagari Sungai Aua masih terdapat perangkat Nagari Sungai Aua yang belum bisa mengoperasikan alat bantu dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti mengoperasikan komputer ataupun teknologi dan lain sebagainya. Sebagian besar pelayanan di Nagari Sungai Aua masih menggunakan mesin ketik manual dalam memproses pelayanan sebagaimana gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2
Pelayanan di Nagari Induk



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa seorang Perangkat Nagari Sungai Aua sedang mengoperasikan mesin ketik manual yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan mesin ketik manual ini akan memperlambat proses layanan yang kemudian dengan jika tidak dibiasakan menggunakan teknologi maka tidak akan ada peningkatan kemampuan di bidang teknologi padahal teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja perangkat Nagari.

Pemekaran Nagari semestinyadiikuti dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Nagari tersebut karena dengan ketidaksiapan Sumber Daya Manusia akan menimbulkan dampak buruk terhadap kemajuan daerah. Banyaknya persoalan dalam Sumber Daya Manusia sebagai aparatur pemerintah menjadikan kemandirian Nagari berjalan lambat dalam menjalankan tugasnya. Dengan kemampuan perangkat Nagari yang kurang memadai juga akan berdampak terhadap daya saing Pemerintah Nagari sebagaimana tujuan dari pemekaran Nagari.

Berdasarkan fenomena-fenomena di ataspeneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik terutama konsentrasi Manajemen Publik tentang efektivitas sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama mengenai efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berminat pada kajian pemekaran Nagari.

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Pemerintah dalam melakukan pemekaran Nagari.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini adalah salah satu mekanisme pelatihan berpikir ilmiah dengan menganalisis data dari objek yang akan diteliti dan diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.